



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	5 (lima)
Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)
Hari, Tanggal	:	Kamis, 3 November 2022
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E, M.A/ Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmi, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan Perlindungan Konsumen kasus susu formula dan obat sirup untuk anak.
Hadir	:	1. 40 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN), Dr. Rizal E Halim. 3. Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN), Dr. Muhammad Mufti Mubarak. Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) pada pukul 10.53 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Kamis, 3 November 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E, M.A.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menyatakan prihatin dan menyesalkan kejadian gagal ginjal akut pada anak dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas banyaknya korban jiwa, serta mendesak pemerintah agar ada pemenuhan hak bagi korban dan kejadian seperti itu tidak terulang lagi.
2. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) untuk berperan maksimal dalam rangka menerima laporan dan pengaduan masyarakat, serta aktif membela hak-hak konsumen yang telah dirugikan baik secara materiil maupun jiwa, terkait kasus susu formula dan obat sirup yang bermasalah untuk anak.
3. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) agar membuka posko pengaduan baik secara online maupun offline dalam jangka waktu 1 X 24 jam, dalam rangka mengadvokasi hak-hak konsumen terkait kasus susu formula dan obat sirup yang bermasalah untuk anak.
4. Komisi VI DPR RI mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar segera mengklarifikasi dan mengumumkan merk-merk susu formula yang tercemar *Enterobacter Sakazaki* dan penegakan aturan terkait peredaran susu formula bayi.
5. Komisi VI DPR RI mendesak Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) agar lebih meningkatkan sinergi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPKN dalam melakukan perlindungan konsumen/masyarakat.
6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN) untuk memberikan jawaban tertulis dengan lebih detail dan dapat dipertanggungjawabkan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Catatan :

1. Komisi VI DPR RI akan mengajukan kepada Pimpinan DPR RI untuk melakukan Rapat Gabungan antara Komisi VI DPR RI dengan Komisi IX DPR RI menghadirkan Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perdagangan RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI terkait kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup yang bermasalah untuk anak.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.31 WIB.

**KETUA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
NASIONAL (BPKN)**

Ttd.

Dr. RIZAL E HALIM

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

MARTIN MANURUNG, S.E, M.A
A-352